

**RALAT**  
**KEPUTUSAN**  
**MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR: 511/KMK.06/2002**

**TENTANG**  
**INVESTASI DANA PANSIUN**

**RALAT**  
**KEPUTUSAN**  
**MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR: 511/KMK.06/2002**

**TENTANG**  
**INVESTASI DANA PENSIUN**

**MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

Berhubung dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 511/KMK.06.2002 tanggal 4 Desember 2002 (**BN No. 6863 hal.7B-11B**) terdapat kekeliruan pada Pasal 1 angka 5, Pasal 16, Pasal 24, Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 31, maka dengan ini diadakan ralat sebagai berikut:

I. Pada Pasal 1 angka 5 tertulis:

Pengendalian adalah kekuasaan untuk mempengaruhi pengelolaan perusahaan, kecuali dalam hal kekuasaan tersebut semata-mata akibat kedudukan resmi di perusahaan yang bersangkutan atau dalam hal kekuasaan tersebut pada Pemerintah Negara Republik Indonesia.

Seharusnya:

Pengendalian adalah kekuasaan untuk mempengaruhi pengelolaan perusahaan, kecuali dalam hal kekuasaan tersebut semata-mata akibat kedudukan resmi di perusahaan yang bersangkutan atau dalam hal kekuasaan tersebut ada pada Pemerintah Negara Republik Indonesia.

II. Pada Pasal 16 tertulis:

(3) Total investasi dalam rangka menentukan kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memperhitungkan nilai seluruh investasi yang dimiliki Dana Pensiun dengan didasarkan pada nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Seharusnya:

(2) Total investasi dalam rangka menentukan kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memperhitungkan nilai seluruh investasi yang dimiliki Dana Pensiun dengan didasarkan pada nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

III. Pada Pasal 24 tertulis:

(2) Dewan Pengawas dapat mengusulkan kepada Pendiri untuk mengenakan sanksi kepada Pengurus apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2), menunjukkan alasan Pengurus dalam menjelaskan ketidaksesuaian kinerja investasi Dana Pensiun dengan Arahannya dan rencana investasi tahunan, tidak dapat diterima.

Seharusnya:

- (3) Dewan Pengawas dapat mengusulkan kepada Pendiri untuk mengenakan sanksi kepada Pengurus apabila evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), menunjukkan alasan Pengurus dalam menjelaskan ketidaksesuaian kinerja investasi Dana Pensiun dengan Arahannya dan rencana investasi tahunan, tidak dapat diterima.

IV. Pada Pasal 27 ayat (1) tertulis:

Dalam hal pengelolaan investasi Dana Pensiun dialihkan kepada lembaga keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Dana Pensiun, lembaga keuangan termaksud harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: ...

Seharusnya:

Dalam hal pengelolaan investasi Dana Pensiun dialihkan kepada lembaga keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dana Pensiun, lembaga keuangan termaksud harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: ...

V. Pada Pasal 31 tertulis:

- (5) Rencana penyesuaian kelebihan batasan investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Dana Pensiun paling lambat 2 (dua) bulan sejak Keputusan Menteri Keuangan ini ditetapkan.

Seharusnya:

- (2) Rencana penyesuaian kelebihan batasan investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Dana Pensiun paling lambat 2 (dua) bulan sejak Keputusan Menteri Keuangan ini ditetapkan.

Dengan ralat ini, maka kekeliruan pada Pasal 1 angka 5, Pasal 16, Pasal 24, Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 31 Keputusan Menteri Keuangan tersebut telah dibetulkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Ralat Keputusan Menteri Keuangan No. 511/KMK.06/2002 tentang Investasi Dana Pensiun, dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Januari 2003**

**a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,**

ttd.-

**AGUS HARYANTO**  
**NIP 060035211**